

PENGAWASAN KELAUKLAUTAN KAPAL LAYAR MOTOR DI PELABUHAN KALIBARU JAKARTA

Bambang Sudjasta

Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik UPN "Veteran" Jakarta
Jl R.S. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450
Telp 021 7658971 Ext. 195

Abstract

The Administrators' Office in Kalibaru seaport is one of the Technical Implementation Unit of Directorate General Sea Transportation, Ministry of Transportation which has the obligation of carrying out the shipping safety functions, among which are to supervise the sea worthiness of ships passing in the territorial waters of Kalibaru Port. The supervision conducted by the Administrators' Office of the Kalibaru Port to those ships should be in the sea-worthy condition before they leave for the next ports to visit. The sea-worthiness absolutely must be fulfilled by any ship, in order to operate safely, securely, quickly, orderly, smoothly, conveniently and efficiently. This study aims at exploring the process and mechanisms for monitoring implementation to the sea worthiness of ships and to know its efforts and obstacles. The method used in this research is a qualitative method. The population in this research are the officials and executive staffs at the Port Kalibaru Administrator's Office, with the sample of 18 respondents. Also involved 10 ships as a sample research. Data collection techniques used is fieldwork and library research. The result of this study shows that there are still some deficiencies on the implementation of the sea worthiness supervision on motor ships in Kalibaru port, such as lack of expert supervisory officers and the understanding and awareness of the crew about the importance of safety on ship.

Key Words: Seaworthy, Motor Ship, Safety Sailing, Ports

PENDAHULUAN

Kapal-kapal pelayaran rakyat sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional mempunyai peranan yang sangat penting, dan memiliki karakteristik tersendiri. Demikian pentingnya kapal-kapal dalam menghidupkan, dan menggerakkan perekonomian, maka kapal-kapal harus dapat beroperasi dengan selamat, aman, cepat, tertib, lancar, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk dapat menciptakan kondisi kapal yang dapat beroperasi seperti yang diharapkan, maka kapal-kapal tersebut harus laik laut, yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang, dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu. Salah satu cara agar kapal-kapal yang dimaksud dalam keadaan laik laut, yaitu dengan melakukan pengawakan yang terus

menerus baik terhadap kapalnya, perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapalnya maupun terhadap awak kapal.

Kantor Administrasi Pelabuhan Kalibaru Jakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mempunyai kewajiban melaksanakan pengawakan kelaiklautan kapal yang beroperasi di wilayah perairan Pelabuhan Kalibaru. Pengawakan yang dilakukan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru terhadap kapal-kapal tersebut bahwasanya kapal-kapal ini harus laik laut sebelum kapal bertolak meninggalkan Pelabuhan Kalibaru menuju pelabuhan yang akan disinggahi berikutnya. Kelaiklautan ini mutlak diperlukan oleh kapal-kapal pelayaran rakyat, seperti halnya kapal-kapal modern lainnya, agar kapal pada saat beroperasi atau berlayar lebih dapat terjamin keselamatan pelayarannya. Dalam pelaksanaan pengawakan kelaiklautan kapal layar motor beberapa masalah yang di hadapi adalah sebagai berikut: (1) Kapal-kapal

masih banyak yang kurang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, (2) Kurangnya kesadaran, dan pemahaman dari awak kapal, pemilik kapal dan operator kapal akan arti pentingnya kelaiklautan kapal, dan (3) Hampir seluruh kapal-kapal yang beroperasi di Pelabuhan Kalibaru disetujui berlayar.

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka perlu untuk diungkap tentang pengawasan yang dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Kalibaru dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya, agar kapal-kapal pelayaran rakyat yang beroperasi di Pelabuhan Kalibaru dalam kondisi laik laut sebelum kapal bertolak menuju pelabuhan tujuan.

Kapal-kapal yang beroperasi atau akan berlayar, sebelum diberikan surat persetujuan berlayar (SPB) ke pelabuhan tujuan harus dalam kondisi laik laut. Nakhoda, Anak Buah Kapal, Operator atau Pemilik Kapal mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan agar kapalnya tetap laik laut. Maka pengawasan harus dilakukan untuk mengawasi sejauhmana usaha-usaha dapat dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah digariskan. Hal ini untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahan, kekeliruan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Jangankan tidak diawasi, sekalipun tetap diawasi penyimpangan sering dan tetap terjadi. Pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi sangat penting, dimaksudkan untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda, lingkungan dan kapal itu sendiri.

Proses pengawasan kelaiklautan kapal layar motor yang dimulai sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, dibatasi pada proses pengawasan kapal yang siap untuk dioperasikan, dan selama kapal dalam pengoperasian yang meliputi permasalahan standar atau dasar hukum, proses, pemeriksaan kapal layar motor, dan kekurangan, pemenuhan serta pemberian surat persetujuan berlayar.

Pengertian Pengawasan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang memiliki peran penting dalam setiap organisasi, baik formal maupun informal, karena dengan pengawasan diharapkan semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prajudi Atmosudirdjo (1980:23) mengemukakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasibuan Malayu SP (2002:173) mendefinisi-

kan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah diberikan, dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya, dan mencegah terulangnya kembali. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal baik terhadap benda, manusia, perbuatan-perbuatan manusia maupun hal lainnya.

Sujanto (1986:20) menegaskan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dengan cermat dan seksama, dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran, dan objek yang diperiksa, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan adalah keseluruhan daripada usaha atau kegiatan untuk mengetahui dengan cermat dan seksama serta menilai, dan membandingkan kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah digariskan dan melakukan koreksi, dan mencegah terulangnya kembali kesalahan.

Pengertian Kelaiklautan Kapal Layar Motor

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008, tentang pelayaran, bahwa: Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung, dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.PY.66/1/2-02 Tahun 2002, disebutkan bahwa: Kapal Layar Motor adalah kapal layar dengan bahan utama dari kayu berukuran tonase kotor sampai dengan GT.500, dan mempunyai tenaga pesawat penggerak bantu sampai dengan 535 Tenaga Kuda yang khusus mengangkut barang dan atau hewan bukan mengangkut penumpang.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa kelaiklautan adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

Sedangkan keselamatan kapal itu sendiri PP. No.51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan listriknya,

stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pengertian Keselamatan Pelayaran.

Kapal sebagai sarana angkutan laut dan tempat banyak orang menggantungkan hidupnya, maka bahaya atas keselamatan yang selalu mengancam setiap saat harus selalu diwaspadai. Pada prinsipnya cara apapun yang ditempuh, yang terpenting adalah selamat sejak dari pelabuhan tolak sampai ke pelabuhan tujuan. Dalam buku panduan Basic Safety Training, pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (2003:24), dikatakan bahwa selamat secara relatif bebas dari bahaya cedera, kerusakan atau dari resiko bahaya. Sedangkan keselamatan adalah istilah umum untuk menyatakan suatu tingkat (1) relatif bebas dari resiko-resiko, (2) relatif bebas dari kerugian-kerugian, dan (3) kemungkinan kerugian yang rendah.

Pelayaran yang menyangkut hidup orang banyak, maka pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, bahwa kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

Pengertian Pelabuhan

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, bahwa Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, baik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, bahwa pelabuhan terdiri atas (1) Pelabuhan Umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) Pelabuhan Khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Untuk menunjang kegiatan tertentu dapat dibangun pelabuhan khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri, yang

merupakan satu kesatuan tatanan kepelabuhan nasional dan dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan Izin Pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Dr. Lexy J. Moeloeng, M.A (2000:3) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif mendefinisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Kalibaru, Jakarta. Pemilihan tempat di Pelabuhan Kalibaru ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pelabuhan Kalibaru sebagai salah satu sarana untuk Kapal Layar Motor melakukan kegiatan dan adanya Kantor Administrator Pelabuhan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai Pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran.

Objek penelitian adalah aparatur/petugas pelaksana pengawasan keselamatan pelayaran pada Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru dan terhadap Kapal Layar Motor yang ada di Pelabuhan Kalibaru.

Pengambilan sample menggunakan teknik purposive sample atau sample bertujuan, di mana dalam penelitian kualitatif digunakan untuk teknik tersebut. Pengambilan sample yaitu sebagai berikut: (1) Pegawai Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru, dari keseluruhan 5 (lima) bagian bidang tugas yang ada di Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru dengan jumlah pegawai sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, diambil 3 (tiga) bagian bidang tugas yaitu bagian Kelaiklautan Kapal, bagian Penjagaan dan Penyelamatan, dan bagian Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan (2) Kapal Layar Motor, dari rata-rata 20 (dua puluh) kunjungan Kapal Layar Motor tiap bulan yang memasuki Pelabuhan Kalibaru, diambil 10 (sepuluh) kapal yang masing-masing mewakili persyaratan kelaiklautan kapal layar motor.

Analisa data menggunakan analisa data kualitatif, sesuai dengan pernyataan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (1992:15) bahwa, analisis data kualitatif dimana data-data yang berwujud kata-kata yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumen) diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan,

pengetikan, penyuntingan atau alih tulis. Analisa data melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Pemeriksaan Kapal

Dari hasil pengamatan, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan akan lebih teliti, dan perlu perhatian khusus dari petugas pemeriksa jika sebuah kapal ada beberapa kekurangan atau penyimpangan dari persyaratan keselamatan kapal.

Menurut petugas tertib Bandar Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru, pengawasan kapal selama dalam kegiatan operasi meliputi pula pemeriksaan keselamatan kapal dan pengujian secara periodik dan teratur ataupun dapat sewaktu-waktu diluar jadwal serta pada waktu pembaharuan atau perpanjangan masa berlaku sertifikat kapal. Pemeriksaan kapal dilaksanakan dalam setiap jenis, meliputi: (1) Pemeriksaan Pertama, Pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal baru, dan kapal asing yang diakui menjadi Indonesia dan dilakukan di atas galangan/dok (dilimbankan). Dalam hal kapal asing yang dimaksud dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui oleh pemerintah. Kewajiban melimbankan kapal dapat dipertimbangkan sampai dengan jadwal perlimbangan berikutnya, (2) Pemeriksaan Tahunan, Pemeriksaan tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal tiap 12 (dua belas) bulan sekali, (3) Pemeriksaan Pembaharuan, Pemeriksaan pembaharuan adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal 5 (lima) tahun sekali, (4) Pemeriksaan Antara, Pemeriksaan antara adalah pemeriksaan yang dilakukan bagi kapal dalam selang antara pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan pembaharuan, (5) Pemeriksaan diluar jadwal, Pemeriksaan diluar jadwal adalah pemeriksaan yang dilakukan selain dari pemeriksaan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d diatas, dan (6) Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut di atas yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal dan telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal maka diberikan sertifikat keselamatan kapal sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan.

Menurut Kepala Petugas Kelaiklautan Kapal Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru, bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas kelaiklautan, disebabkan karena sarana dan fasilitas pengedokan dan galangan yang ada di

kolam pelabuhan hampir tidak berfungsi, sehingga pemeriksaan diatas galangan tidak pernah dilakukan di pelabuhan Kalibaru. Disamping karena galangan tidak berfungsi juga karena kewenangan petugas kelaiklautan pada Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru (kelas V) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal layar motor dibatasi sampai dengan lebih kecil dari GT.150. Dan tidak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pembaharuan.

Pembatasan kewenangan pemeriksaan terhadap jenis pemeriksaan keselamatan kapal ini diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Dengan demikian jika ditemukan beberapa sertifikat keselamatan yang sudah habis masa berlakunya dan pemeriksaan serta perpanjangan atau pembaharuan sertifikat diluar kewenangan petugas kelaiklautan Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru (kelas V) maka pemeriksaan untuk jenis ini tidak dapat dilaksanakan, dan kapal diwajibkan untuk memperpanjang atau memperbaharui sertifikat keselamatan ke pelabuhan tujuan yang memungkinkan untuk hal itu atau yang ada tempat galangan kapal/dok.

Tidak adanya kewenangan pemeriksaan dalam tiap jenis pemeriksaan yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, bukan berarti tidak adanya pemeriksaan atas kapal tersebut. Jika ditemukan beberapa sertifikat keselamatan habis masa berlakunya, maka pemeriksaan dalam rangka persiapan berlayar pemeriksaan lebih mendetail dan teliti.

Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaan yang dibatasi oleh kebijakan pemerintah merupakan hal yang tepat, karena umumnya pelabuhan-pelabuhan kelas V baik dari segi sarana dan fasilitas pelabuhan serta sumber daya manusia petugas kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas petugas yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk itu.

Kekurangan, Pemenuhan dan Pemberian Surat Persetujuan Berlayar

Menurut surveyor atau pemeriksa bagian radio kelaiklautan kapal Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru, jika dari hasil pemeriksaan dijumpai kekurangan-kekurangan atau penyimpangan pada kapal atau awaknya, maka kepada nakhoda kapal, secara tertulis diberikan keterangan kekurangan-kekurangan yang dijumpai sesuai persyaratan kelaiklautan kapal, serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh nakhoda, pemilik kapal atau operator kapal.

Hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kapal tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal untuk meneruskan pelayaran, kepada kapal tersebut

tidak diberikan surat persetujuan berlayar oleh Syahbandar, sampai dipenuhinya kekurangan-kekurangan tersebut. Kekurangan-kekurangan tersebut di-identifikasi dan diberikan koreksi oleh petugas kelaiklautan kapal dengan memberikan catatan dan rekomendasi hal-hal yang harus dipenuhi kepada nakhoda kapal atau operator kapal. Kekurangan-kekurangan yang cukup tinggi tersebut, menurut surveyor/pemeriksa bagian radio kelaiklautan kapal Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru disebabkan kekurangan-kekurangan atau kerusakan-kerusakan dan hilangnya pada peralatan keselamatan seperti rakit, pelampung, baju renang dan lainnya.

Kapal yang dijumpai dalam pemeriksaan tidak lengkap atau dibawah standar terutama menyangkut masalah lambung kapal yang terbuat dari kayu, rusak karena benturan dengan kapal lain. Kerusakan mesin atau kerusakan pada baling-baling akibat sempitnya kolam pelabuhan dan tercemarnya kolam pelabuhan dengan sampah atau potongan-potongan kayu baik buangan dari kapal/kade maupun dari lingkungan penduduk sekitar.

Kekurangan-kekurangan terhadap persyaratan keselamatan kapal, akibat kurang tegasnya penerapan aturan-aturan terhadap kapal yang keluar masuk pelabuhan. Kekurangan yang disebabkan oleh hilangnya peralatan dan perlengkapan kapal, mengingat situasi pelabuhan yang belum ada pagar pembatas dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, keamanan dan ketertiban pelabuhan harus menjadi perhatian khusus dari instansi terkait di pelabuhan. Juga jam jaga kapal yang dilakukan awak kapal agar lebih ditingkatkan dan selalu diperhatikan oleh masing-masing nakhoda kapal.

Kolam pelabuhan yang tercemar sampah yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan mesin akibat tersumbatnya lubang-lubang di bawah lambung dan kerusakan baling-baling, karena kurangnya upaya dari instansi terkait untuk mengadakan pembersihan dengan menggunakan perahu-perahu kecil dan melarang warga sekitar dan awak kapal untuk tidak membuang sampah ke kolam pelabuhan

Masih menurut petugas pemeriksa bagian radio, bahwa koreksi kurang berjalan disebabkan karena standar kelaiklautan kapal berdasarkan banyak peraturan atau kebijakan yang saling berkaitan sehingga petugas kesulitan untuk menguasai sepenuhnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, juga kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada bidangnya masing-masing.

Koreksi atas kekurangan-kekurangan tersebut wajib dipenuhi sesuai dengan persyaratan keselamatan

kapal. Pelaksanaan pemenuhan terhadap kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab nakhoda, pemilik kapal atau operator kapal.

Menurut petugas pemeriksa bagian radio, bahwa pemenuhan terhadap kekurangan persyaratan kelaiklautan kapal wajib dilaksanakan terhadap kekurangan-kekurangan sebagai berikut: (1) perlengkapan serta penataan yang diharuskan menurut peraturan yang berlaku tidak dimiliki, (2) sertifikat ada yang mati atau tidak berlaku, (3) dokumen kapal yang diperlukan tidak ada di kapal atau tidak dibuat atau dibuat secara palsu atau tidak sah, (4) ada kerusakan serius pada lambung atau kekurangan-kekurangan yang dapat mengakibatkan resiko pada kapal, (5) ada kekurangan-kekurangan yang serius pada peralatan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran atau alat navigasi, dan (6) nakhoda atau crew tidak memenuhi persyaratan kelautan yang ditentukan.

Segera setelah diterima pemberitahuan bahwa kekurangan-kekurangan telah dipenuhi, petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan telah terpenuhinya kelaiklautan kapal. Dari hasil pemeriksaan ulang, diyakini bahwa kekurangan-kekurangan telah dipenuhi, petugas pemeriksa memberitahukan kepada Syahbandar untuk dapat memberikan surat persetujuan berlayar.

Menurut Petugas Tertib Bandar, bahwa jika kekurangan-kekurangan tersebut belum atau tidak dapat dipenuhi maka kapal tidak dapat disetujui berlayar. Dan dapat disetujui berlayar jika dipelabuhan dimana kapal berada, tidak tersedia sarana dan fasilitas untuk pemenuhan kekurangan tersebut. Kapal dapat diberikan surat persetujuan berlayar ke pelabuhan tujuan dengan catatan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi atau diperbaiki di pelabuhan tujuan yang memungkinkan untuk pemenuhan hal tersebut. Pemberian surat persetujuan berlayar yang diberikan oleh Syahbandar terhadap kapal yang masih ada kekurangan diberikan jika (1) kekurangan-kekurangan tidak secara langsung mempengaruhi derajat kelaiklautan kapal, dan (2) kekurangan-kekurangan tersebut sepanjang pertimbangan teknis dan rasional tidak membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, lingkungan laut dan kapal itu sendiri.

Menurut Kepala Petugas Kelaiklautan Kapal Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru, bahwa kurang dipenuhinya kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan oleh sarana dan fasilitas penunjang untuk pemenuhan kekurangan tersebut terbatas, seperti pada kekurangan jumlah perwira kapal yang harus memiliki sertifikat atau ijazah yang diisyaratkan oleh ketentuan. Hal ini diakibatkan oleh kurang siapnya peningkatan

Sumber Daya Manusia kapal pelayaran rakyat untuk menyesuaikan dengan persyaratan ijazah perwira kapal layar motor yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Mekanisme, Pengawasan Kelaiklautan Kapal Layar Motor

Menurut Kepala Petugas Kelaiklautan Kapal, dalam melaksanakan tugas pengawasan, aparat unit pelaksana teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kantor administrator pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal yang dilakukan wajib mengikuti dan mematuhi aturan-aturan, petunjuk dan dipertanggung jawabkan kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan. Laporan ini dimaksudkan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Dalam pengawasan kelaiklautan kapal laporan merupakan satu bentuk komunikasi dan sebagai suatu bahan informasi yang sangat penting bagi pimpinan untuk memutuskan apakah sebuah kapal laik laut atau tidak untuk beroperasi/berlayar. Laporan tersebut meliputi, laporan dalam lingkungan Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru dan laporan Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Menurut Kepala Petugas Kelaiklautan Kapal bahwa pelaporan tentang hasil pemeriksaan oleh petugas kelaiklautan kapal dijalankan sepenuhnya oleh petugas kelaiklautan Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru. Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut memuat isi dari pemeriksaan dan identifikasi kekurangan serta rekomendasi langkah-langkah yang harus diambil untuk diketahui pimpinan langsung maupun Syahbandar yang berwenang untuk memberangkatkan kapal. Laporan tersebut menjadi bahan bagi pimpinan dan Syahbandar untuk dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa (Marine Inspector/Surveyor) diproses berdasarkan data-data dan kesan umum yang ada dalam pemeriksaan. Data-data dan informasi diidentifikasi kekurangan-kekurangannya. Hasil pemeriksaan tersebut berbentuk laporan hasil pemeriksaan.

Laporan Pemeriksaan Kesiapan Fisik dan Dokumen Kapal Layar Motor. Kapal Layar Motor setelah melalui proses dibagian kelaiklautan kapal dan dinyatakan laik atau tidak laik oleh petugas kelaiklautan, hasilnya dilaporkan ke Syahbandar. Laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen

berisikan (1) keterangan-keterangan fisik dan dokumen kapal, dan (2) keterangan-keterangan ditemukannya kekurangan-kekurangan terhadap persyaratan keselamatan pelayaran, rekomendasi bagi Syahbandar

Laporan hasil pemeriksaan perpanjangan sertifikat kesempurnaan dan perpanjangan sertifikat perangkat radio telekomunikasi berisikan keterangan-keterangan persyaratan keselamatan kapal dan radio, kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan dan pengamatan diatas kapal, tindakan-tindakan dalam pemenuhan kekurangan-kekurangan persyaratan keselamatan kapal. Laporan tersebut setelah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Petugas Kelaiklautan Kapal dilaporkan ke Administrator Pelabuhan. Laporan tersebut sebagai dasar bagi Administrator Pelabuhan untuk memberikan atau tidak diberikan perpanjangan sertifikat sebuah kapal.

Laporan pengawasan kelaiklautan kapal layar motor secara berkala harus dilaporkan oleh Administrator Pelabuhan Kalibaru ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Laporan pengawasan kelaiklautan kapal tersebut menjadi satu dengan laporan kegiatan tugas lainnya yang ada di Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru. Laporan tersebut secara berkala dilaporkan setiap bulan, yang disebut laporan bulanan.

Laporan bulanan tersebut diantaranya berisikan (1) sumber daya manusia pada Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru yang meliputi jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, keahlian pegawai dan lain-lain, (2) aktifitas kapal yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Kalibaru, (3) perpanjangan sertifikatisasi, surat-surat dan dokumen kapal lainnya maupun dispensasi atas kekurangan-kekurangan, (4) kondisi pelabuhan, dan (5) daftar inventaris Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru.

Hambatan-hambatan Dalam Pengawasan Kelaiklautan Kapal Layar Motor di Pelabuhan Kalibaru

Dalam pengawasan kelaiklautan kapal di Pelabuhan Kalibaru, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, menurut Kepala Petugas Kelaiklautan Kapal Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya adalah (1) kurangnya jumlah dan kualifikasi keahlian serta keterampilan petugas pengawas kelaiklautan kapal layar Motor, dimana dari 4 (empat) petugas kelaiklautan kapal, hanya 2 (dua) petugas yang ditugaskan sebagai pengawas. Ironisnya dari 2 (dua) pengawas tersebut hanya 1 (satu) orang yang mempunyai kualifikasi keahlian

sebagai pengawas kelaiklautan kapal, (2) daerah lingkungan kerja pelabuhan belum ada pagar pembatas dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, sehingga orang yang tidak berkepentingan dapat keluar masuk pelabuhan dan keatas kapal dengan leluasa. Hal ini menyebabkan peralatan dan perlengkapan kapal yang tidak permanen di instalasi (dapat dipindahkan dengan mudah) seharusnya tetap berada di kapal, disimpan oleh nakhoda di Kantor Pelayaran atau di rumah untuk menghindari resiko pencurian mengakibatkan pemeriksaan terhadap peralatan dan perlengkapan kapal kurang efektif dan efisien, (3) kurang kesadaran dan pemahaman dari awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal tentang arti pentingnya kelaiklautan kapal. Sehingga banyak ditemukan kekurangan-kekurangan persyaratan keselamatan pelayaran, dan (4) kolam dan alur pelabuhan tercemar oleh sampah baik yang berasal dari kapal maupun dari rumah penduduk, sehingga dapat merusak mesin kapal akibat tersumbatnya pompa-pompa pendingin mesin dan kurang terjaganya lingkungan laut disekitar pelabuhan.

Upaya-upaya Kantor Administrator Pelabuhan Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran.

Kecelakaan dibidang pelayaran, telah banyak menelan korban jiwa, harta benda dan kerusakan/pencemaran lingkungan laut. Analisa statistik menunjukan sekitar 80 % dari kecelakaan pelayaran disebabkan oleh manusia. Kebenaran yang hakiki yang menyebabkan hal tersebut adalah tindakan dan kealpaan manusia yang berperan dalam setiap kecelakaan pelayaran, termasuk kerusakan konstruksi atau kerusakan peralatan yang menjadi penyebab langsung. Selebihnya kecelakaan disebabkan oleh faktor alam dan lingkungan.

Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal yang dapat mengakibatkan cedera atau hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan kerusakan lingkungan laut. Pemerintah Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO), telah meratifikasi berbagai konvensi-konvensi IMO, seperti konvensi Safety Of Life at Sea/SOLAS (keselamatan jiwa di laut), Maritime Pollution/MARPOL 73/74 (pencemaran laut), International Telecommunication Union (ITU) dan lain sebagainya.

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dilaut, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku instansi teknis pembina keselamatan pelayaran, maka telah melakukan regulasi kepada kapal-kapal (sesuai dengan jenis dan ukurannya),

termasuk Kapal Layar Motor, untuk diwajibkan melengkapi persyaratan-persyaratan keselamatan pelayaran, baik mengenai konstruksi, peralatan maupun hal-hal yang berkenaan dengan pelayaran.

Menurut Kepala Petugas Kelaiklautan Kapal Kantor Administrator Pelabuhan, Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru, dalam menjalankan tugas dan fungsi keselamatan pelayaran dalam menunjang keselamatan pelayaran Petugas Kelaiklautan Kapal melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut: (1) memberikan penyuluhan, pendidikan dan latihan kepada para pegawai pelaksana fungsi keselamatan kapal yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, (2) melakukan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal diantaranya adalah dengan melaksanakan pembinaan, sosialisasi penerapan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik terhadap Nakhoda, operator kapal atau pemilik dan kapal itu sendiri serta melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin dan terus menerus, (3) untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan laut, Kapal Layar Motor sebelum diberikan persetujuan berlayar ke tujuan harus dalam kondisi laik laut, (4) sumber daya dan personel awak kapal harus dipastikan bahwa setiap kapal diawaki oleh pelaut-pelaut yang memenuhi syarat, bersertifikat dan secara medis sehat sesuai persyaratan baik nasional maupun internasional. Dan khususnya Nakhoda harus dipastikan memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan kapal dan mendapat dukungan dari pemilik atau perusahaan dengan sepenuhnya sehingga tugas nakhoda dapat dilaksanakan dengan baik, (5) mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan baik dokumen maupun fisik kapal, untuk memastikan kapal telah memenuhi syarat keselamatan yang ditentukan dan memberikan pengarahannya agar awak kapal selalu mematuhi aturan-aturan yang ada untuk keselamatan jiwa pelayar itu sendiri, (6) menghibau dan memerintahkan kapal yang tidak laik laut untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan jika kapal akan berlayar. Dan hanya diberikan persetujuan berlayar jika pemenuhan atas persyaratan keselamatan kapal dipenuhi, (7) mengadakan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dalam pengisian tabung pemadam kebakaran untuk melayani apabila dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran ada yang kurang atau habis masa berlakunya, (8) memberikan pengarahannya kepada para keagenan kapal atau pengurus untuk melengkapi persyaratan keselamatan kapal yang diminta oleh nakhoda, dan (9) menghibau agar masyarakat sekitar pelabuhan Kalibaru dan kepada awak kapal agar tidak membuang sampah ke kolam pelabuhan, selain

mencemari lingkungan perairan pelabuhan juga dapat menyebabkan macetnya mesin kapal karena tersumbat sampah.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal layar motor di Pelabuhan Kalibaru, berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kapal layar motor, masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan terhadap persyaratan keselamatan, dan melaporkan hasil pengawasan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal petugas kelaiklautan kapal Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru mengalami beberapa hambatan di antaranya adalah kekurangan jumlah dan kualifikasi keahlian serta keterampilan petugas pengawas, daerah lingkungan kerja pelabuhan belum ada pagar pembatas dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal tentang arti pentingnya kelaiklautan kapal serta kolam dan alur pelabuhan tercemar oleh sampah.

Dalam menunjang keselamatan pelayaran petugas kelaiklautan kapal Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan laut serta kapal itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi pembinaan, penyuluhan, sosialisasi atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal, kerjasama dengan instansi terkait dan lain-lain.

Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur atau petugas pengawas kelaiklautan kapal ditingkatkan, dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan baik secara formal maupun informal untuk mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Wilayah pelabuhan agar lebih ditingkatkan keamanan dan ketertibannya, sehingga kapal, awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal merasa aman dari kekhawatiran terhadap pencurian peralatan diatas kapal, hal ini disebabkan karena pemukiman penduduk yang berdekatan dan belum adanya pagar pembatas pelabuhan.

Peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan arahan yang rutin kepada awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal tentang arti pentingnya kelaiklautan kapal. Juga agar ditingkatkan sosialisasi peraturan-

peraturan yang dikeluarkan pemerintah kepada Kantor Administrator Pelabuhan Kalibaru maupun pemakai jasa.

Menjaga kebersihan wilayah pelabuhan, khususnya kolam bandar dengan melakukan pembersihan kolam bandar dan mencegah untuk tidak membuang sampah ke kolam pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo Prajudi, 1980, *Administrasi dan Management Umum*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Hasibuan, Malayu SP, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi revisi Jakarta; Bumi Aksara.

Miles, Matthew B and Huberman A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta; Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.

Sujanto, 1995, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, *Tentang Pelayaran*.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, *Tentang Perkapalan*.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2002, *Tentang Struktur Organisasi Kantor Administrator Pelabuhan*.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PY 66 / 1 / 2 - 02 Tahun 2002, *Tentang Persyaratan Keselamatan bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT.500*.